

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tradisi merupakan sebuah adat yang dijalankan secara turun temurun dalam masyarakat, termasuk tradisi pernikahan dini di kalangan masyarakat Madura. Pernikahan dini di kalangan masyarakat Madura merupakan sebuah perilaku kebudayaan yang sudah secara turun temurun dilakukan. Pernikahan dini menjadi suatu hal yang menarik dikaji karena untuk sebagian besar masyarakat Madura memandang tradisi pernikahan dini sebagai hal yang lumrah dan sering terjadi dalam realita kehidupan bermasyarakat. Menurut Sakdiyah & Ningsih (2013) Perkawinan usia dini terbanyak terjadi di Madura, yakni sekitar 60 % dan merata di empat kabupaten.

Hairi (dalam Miswoni, 2016) menjelaskan bahwa dikalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya, perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang telah retak atau menjauh. Dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya melibatkan suami dan istri, melainkan melibatkan kedua orang tua, keluarga, dan kedua belah pihak dalam menunjang kehidupan rumah tangga anak menuju perkawinan yang kekal dan bahagia.

Penentuan batas minimum usia dalam perkawinan sangat penting, karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berubah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik. Karena terciptanya kehidupan yang tentram, damai, dan teratur merupakan idaman bagi setiap orang. Untuk menjaga kerukunan dalam berumah tangga diperlukan sebuah kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masyarakat pada umumnya memaknai pernikahan sebagai perubahan status seseorang dari bujangan, janda atau duda menjadi status kawin.

Manusia dengan melakukan perkawinan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya, seperti kebutuhan akan cinta, rasa aman, pengakuan, dan persahabatan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan, ketentraman, dan kepuasan dalam hubungan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Muthalib (2011) bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan pasangan suami istri, meraih ketenangan rohani dan jasmani, dan mendidik keturunan dengan baik. Diperlukan banyak kesiapan dalam perkawinan antara lain kesiapan mental dan kesiapan fisik, selain itu ada pula ketentuan batasan usia dalam menikah. UUD perkawinan nomer 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan secara jelas batasan usia nikah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Tetapi jika melihat dari sudut pandang ilmu kesehatan baik secara kesempurnaan dan psikologi, umur yang ideal untuk menikah bagi pria 25 tahun dan perempuan 20 tahun.

Hidup menikah tidak semuanya manis, meskipun mereka telah menikah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Berbagai masalah yang timbul sesudah menikah menjadi fenomena menarik tersendiri. Untuk membina rumah tangga yang ideal nyatanya tidak hanya sekedar cinta atau setumpuk harta, masih banyak yang harus dipersiapkan dan dimiliki. Menikah bukanlah hal yang mudah, tidak bisa asal diputuskan tanpa pertimbangan yang matang. pastinya menikah hanya ingin sekali dalam seumur hidup, oleh sebab itu dibutuhkan kesiapan fisik dan mental oleh kedua calon mempelai. Selain itu, usia juga menentukan kesiapan fisik dan mental untuk membina rumah tangga.

Batas usia ideal menikah yang ditetapkan oleh Undang-Undang nomer 1 tahun 1974 tentang pernikahan, menikah baru dibolehkan jika berumur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita. Tak mengherankan jika pernikahan di usia muda sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini khususnya di daerah-daerah yang masih desa. Analisa survey penduduk antar sensus dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2007 di dapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding pedesaan, untuk kelompok

umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan di usia muda. Meskipun pernikahan anak merupakan masalah dominan di negara yang berkembang, terdapat bukti bahwa kejadian ini juga masih berlangsung di negara maju yang orang tuanya menyetujui pernikahan anaknya yang berusia kurang dari 15 tahun.

Hasil rilis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur yang dikeluarkan pada hari Kamis (5 Desember 2013), menyatakan pernikahan dini di Jawa Timur cukup tinggi mencapai 53.372 orang atau 19% dari total pernikahan di tahun 2013 sebanyak 276.761 orang. Arni (2009) bahwa pernikahan dini banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal, sekalipun ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. pengadilan agama dan kantor urusan agama sering memberi dispensasi jika mempelai wanita masih dibawah umur.

Perkawinan pada usia di bawah umur di Jawa Timur terbanyak di daerah Madura, bahkan hampir merata di empat kabupaten, seperti: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (Sulaiman, 2012). Bagi masyarakat Madura masalah umur tidak terlalu di hiraukan yang penting sudah mempunyai pasangan dan kecocokan diantara mereka berdua langsung dinikahkan, walaupun dari umurnya masih tergolong remaja, Karena masyarakat Madura menganggap hal tersebut lumrah dan menjadi tradisi yang biasa terjadi di lingkungan hidupnya (Hairi, 2009). Undang-Undang di Indonesia telah menetapkan batasan usia untuk orang yang akan melakukan pernikahan, Namun masih terdapat di beberapa daerah yang masyarakatnya masih tidak mengikuti peraturan yang berlaku. hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mendorong pernikahan bawah usia (pernikahan dini) terjadi.

Masalah pernikahan dini, merupakan masalah yang sangat populer di masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, dan sudut pandang yang berbeda, beberapa peneliti telah mengungkapkan ada beberapa hal yang berkaitan dengannya, yaitu masih kuatnya hukum adat di masyarakat, latar belakang pendidikan yang rendah, ekonomi yang rendah dan pergaulan bebas (Hairi, 2009).

Berbicara masalah perkawinan di usia remaja, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif, tidak terlepas dari maraknya tren perkawinan di usia muda yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut mengesankan semakin berkurangnya nilai kesakralan perkawinan. Akan tetapi faktanya dalam masyarakat madura walaupun mayoritas masyarakatnya melakukan perkawinan di usia muda jarang terjadi konflik dan perceraian seperti yang dikhuartirkan oleh kebanyakan orang saat ini.

Pernikahan di usia remaja banyak terjadi di daerah yang akan diteliti oleh penulis tepatnya di kecamatan X Bangkalan Madura. Fakta dilapangan penulis melakukan penelitian awal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X kabupaten bangkalan Madura dengan meneliti dokumen peristiwa perkawinan pada tahun 2016-2017. Data yang di dapatkan peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA), pada tahun 2016 dan 2017 ada 1001 pernikahan yang terjadi dikecamatan X, dengan rincian 105 pasangan yang telah menikah di usia remaja dengan rincian 41 pasangan pada tahun 2016, dan 64 pasangan pada tahun 2017. Ada kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017, 366 salah satu dari pasangannya masih usia dini, dan 520 pernikahan yang terjadi sesuai dengan umur. Setelah dihitung pada tahun 2016-2017 47% dikecamatan telah terjadi pernikahan dini. Dari tahun 2016 dan 2017 hanya 21 pasangan yang tercatat telah bercerai dan penggugatnya adalah dari pihak perempuan. Dari data yang penulis dapatkan lebih banyak remaja yang berhasil mempertahankan perkawinannya, salah satu faktor remaja dapat mempertahankan perkawinannya adalah faktor kematangan emosi.

Kehidupan keluarga masyarakat Madura mayoritas masyarakatnya masih banyak yang menganut sistem keluarga batih. Menurut hendi dan wahyu (dalam Hairi, 2009) bahwa kebanyakan masyarakat Madura yang melakukan perkawinan masih saja berkumpul dan hidup bersama orang tua atau mertuanya, yang sebagian kebutuhan dalam rumah tangganya masih ditopang oleh orang tuanya dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Remaja yang telah menikah akan mengalami banyak permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga baik itu yang berkenaan dengan masalah ekonomi, masalah mendidik anak, masalah pekerjaan, masalah hubungan baik antar tetangga, dan masalah-masalah lain yang timbul

dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena ini pula yang terjadi di lingkungan penelitian mengadakan penelitian.

Hasil data yang di dapatkan oleh peneliti banyak remaja muda yang telah menikah pada usia sangat muda, yang seharusnya pada usia mereka masih merasakan indahny bangku sekolah, namun fenomena yang terjadi mereka telah mengubah status menjadi suami dan istri yang harus mengasuh anak-anak mereka (jika telah memiliki anak), mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah keluarga. Usia yang sangat muda menimbulkan kekurangmatangan emosi sehingga banyak pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam perkawinannya.

Menurut Adhim (2002) kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan di usia dini. Mereka yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki perkawinan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada diantara mereka. Kematangan emosi adalah suatu keadaan untuk menjalani kehidupan secara damai dalam situasi yang tidak dapat diubah, tetapi dengan keberanian individu mampu mengubah hal-hal yang sebaiknya diubah, serta adanya kebijaksanaan untuk menghargai perbedaan (Rice dalam Khairani dan Putri, 2009). Menurut Hurlock (1980) ada 3 ciri-ciri kematangan emosi yakni kontrol emosi, pemahaman diri, dan penggunaan fungsi kritis mental individu, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi menurut Hurlock yakni; usia, jenis kelamin, pola asuh orang tua, lingkungan dan perubahan fisik dan kelenjar. Laki-laki cenderung memiliki ketidak matangan emosi jika dibandingkan dengan perempuan. Menurut Davis (dalam Zahara, 2013) Perbedaan jenis kelamin pada kematangan emosi dijelaskan sebagai pengaruh sosialisasi awal emosi. Anak laki-laki diharapkan mandiri, aktif, dan percaya diri, sementara anak perempuan diharapkan lebih ekspresif, hangat secara emosional, suka menolong dan sensitif.

Perbandingan antar gender, perempuan menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Perempuan mengalami emosi secara lebih intens dan menunjukkan ekspresi emosi, baik positif maupun negatif yang lebih

sering, kecuali kemarahan. Tidak seperti laki-laki, perempuan juga menyatakan lebih nyaman dalam mengekspresikan emosi dan mampu membaca petunjuk nonverbal dan peran linguistik secara lebih baik. Sedangkan pada anak laki-laki, ketika mereka mengalami stres, mereka cenderung untuk bertindak terlebih dahulu, lalu berfikir kemudian. Selain itu, anak laki-laki memiliki respon agresif terhadap risiko, dan cenderung untuk berkompetisi (Muhammad dalam Zahara, 2013).

Laki-laki cenderung memikirkan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah dan berbicara secara langsung. Hal ini dikarenakan otak laki-laki sangat sistematis dan memiliki kemampuan tinggi dalam mengelompokkan sesuatu, mengontrol emosi dan orientasi kerja. Pada perempuan, dalam mengelompokkan sesuatu, mengontrol emosi dan orientasi kerjanya rendah. Apabila perempuan merasa stres ia cenderung terlebih dahulu merasa sebelum bertindak, dan responnya juga hati-hati. Hal ini dikarenakan otak perempuan mempunyai tingkat empati yang tinggi dan memiliki hubungan relasional (Muhammad dalam Zahara, 2013).

Crawford dkk, (dalam Ratnasari & Suleeman, 2017) menyatakan bahwa perempuan lebih banyak menampilkan ketakutan dan kesedihan dibandingkan laki-laki yang lebih banyak menampilkan kemarahan. Perempuan juga lebih mudah dikenali emosinya dari ekspresi raut muka dan pengungkapan yang sering terucap. Perempuan mengharapkan dan menganggap bahwa mereka akan dirawat dan diperlakukan baik, sebaliknya juga mereka beranggapan bahwa mereka harus bertanggung-jawab terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan (*wellbeing*) orang lain, sehingga cenderung berekspresi apa adanya ketika berada dalam emosional yang tidak sesuai harapan dan anggapan mereka. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2017) dengan judul *the Comparison Between Emotional Maturity Based On Gender In Adolescent at Sinar Husni Highschool Medan*) menyatakan bahwa remaja laki-laki memiliki kematangan emosi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kematangan emosi pada remaja perempuan. Hasil penelitian tersebut didukung pula oleh Young (dalam Sadewa, 2012) yang mengatakan

bahwa perbedaan hormonal maupun kondisi psikologis antara pria dan wanita menyebabkan adanya perbedaan karakteristik emosi di antara keduanya.

Penelitian tentang pernikahan dini juga pernah diteliti oleh Kahirani dan Putri (2009) dalam jurnalnya yang berjudul "*Emotional Maturity In Male And Female With Early Marriage*" dalam jurnalnya tersebut mengungkapkan bahwa pria mempunyai tingkat kematangan emosi yang lebih tinggi dibandingkan wanita. dalam jurnal tersebut subjek yang dipakai adalah pria dan wanita yang berumur 18-24 tahun, dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwasannya kematangan emosi tertinggi pada pria yang berumur 23 tahun dengan pekerjaan wiraswata.

Masyarakat pada umumnya mengatakan bahwa wanita lebih dewasa dan lebih matang secara emosional dari pada laki-laki (Santrock dalam Khairani dkk, 2009). Berbicara tentang emosi, kita mungkin tahu tentang stereotipe utama tentang gender dan emosi. Wanita lebih emosional dan penuh perasaan sedangkan laki-laki lebih rasional dan sering menggunakan logika. Stereotipe ini sangat kuat dan meresap kesannya pada budaya masyarakat (Shields dalam Santrock dalam Khairani dkk, 2009). Pernyataan diatas juga sesuai data perceraian yang telah diambil peneliti di KUA kecamatan X bangkalan, bahwasanya 4 tahun terakhir dari kasus beberapa kasus perceraian yang tercatat di kecamatan X Bangkalan, yang menjadi penggugat didominasi oleh pihak istri (perempuan).

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti Perbedaan Tingkat Kematangan Pasangan Remaja Yang menikah Dini Dalam Berumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin (Ditinjau Dari Budaya Menikah Dini Di Kecamatan X Madura) dengan subjek remaja yang berumur 14-20 tahun dan mengambil variabel kematangan emosi sebagai Y dan jenis kelamin sebagai X (remaja perempuan sebagai X1 dan remaja laki-laki sebagai X2).

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada perbedaan antara tingkat kematangan emosi pasangan remaja yang menikah dini dalam berumah tangga berdasarkan jenis kelamin (ditinjau dari budaya menikah dini di kecamatan x Madura)

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan dari diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbedaan Tingkat Kematangan Emosi Pasangan Remaja Yang Menikah Dini Berdasarkan Jenis Kelamin (Di Tinjau Dari Budaya Menikah Dini Di Kecamatan X Madura)

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan dari diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal, antara lain;

- a. Mengetahui seberapa tinggi tingkat kematangan emosi pasangan laki-laki yang menikah dini dalam rumah tangga
- b. Mengetahui seberapa tinggi tingkat kematangan emosi pasangan perempuan yang menikah dini dalam rumah tangga
- c. Mengetahui perbedaan tingkat kematangan emosi pasangan usia dini dalam rumah tangga berdasarkan jenis kelamin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi perkembangan dan psikologi Klinis.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi orang tua dan keluarga

Diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi orang tua dan keluarga, untuk selalu mempertimbangkan positif dan negatifnya memberikan izin anak menikah diusia remaja.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi untuk memahami tentang tingkat kematangan emosi pasangan yang menikah di usia remaja.

c. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan tambahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang psikologi, khususnya psikologi perkembangan dan psikologi klinis, serta fenomena pernikahan dini.